



**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Mgt

Sidang Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Karya Dharma No. 10, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, pukul 09.00 Wib, dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

N a m a : SITI SOEFIATI;  
Tempat ahir : Tuban, 13 Januari 1948;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pensiunan.  
Alamat domosili : Rt.003 Rw. 003 Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;  
Alamat KTP : Tanah Merah Utara 2/12 Rt. 005/Rw. 009 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;  
Pendidikan : S1;

Susunan Persidangan :

FREDY TANADA, SH.MH ----- Hakim ;  
PARIYEM, S.H ----- Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk untuk menghadap ke muka sidang ;

Pemohon datang menghadap sendiri;

Kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 23 Januari 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 8/Pdt.P/2024/PN. Mgt. yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan dengan nama SITI SOEFIATI lahir di Tuban pada tanggal 13 Januari 1948;
2. Bahwa identitas pemohon pada, Kutipan Akta Nikah Nomor : 39586 tertanggal 10 Agustus 1972, identitas Pemohon tertulis SITI SUFIATI;
3. Bahwa identitas pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ERY SOEDEWO dengan Nomor 4797/1973, identitas Pemohon tertulis SOEFIATIE;
4. Bahwa identitas pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SETO ARIWIBOWO dengan Nomor 12772/1980, identitas Pemohon tertulis SITI SUFIATI;
5. Bahwa identitas pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARYFIANTI NOOR CAHYANI dengan Nomor 8139/1976 identitas Pemohon tertulis SUFIATI, Ijazah Bidan yang di keluarkan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Tertanggal 8 Agustus 1970 identitas Pemohon Tertulis SUFIATI lahir di Bangilan Tuban tanggal 13 Djanuari 1948, Surat Keputusan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor: 1289/U.P. tertanggal 17 Maret 1972 identitas Pemohon Tertulis SUFIATI, Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang tertanggal 7 September 1978 identitas Pemohon Tertulis SUFIATI, Surat Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 863/1639/411.52/1983 tertanggal 9 November 1983 identitas Pemohon Tertulis SUFIATI, Kartu Peserta Taspen Tertanggal 26 Juni 1990 identitas Pemohon Tertulis SUFIATI tanggal lahir 13 Januari 1948, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: 160252112-0599512 tertanggal 7 Juni 2013 identitas Pemohon Tertulis SUFIATI lahir di Bangilan Tuban tanggal 13 Januari 1948, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: P2T/2/03.01/02/II/2019 tertanggal 2 Januari 2019 identitas Pemohon Tertulis SUFIATI, A.Md.Keb lahir di Tuban tanggal 13 Januari 1948, Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Nomor: 503.446/0469/II/SIPB/436.7.2/2019 Tertanggal 6 Maret 2019 identitas Pemohon Tertulis SUFIATI, A.Md.Keb lahir di Tuban tanggal 13 Januari 1948, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang tertanggal 31 Oktober 2020 identitas Pemohon Tertulis SUFIATI, S.S.T lahir di Tuban tanggal 13 Januari 1948;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan identitas pemohon pada KTP Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39586 dengan Akte

Halaman 2 BA Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mgt



Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ERY SOEDEWO, dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SETO ARIWIBOWO, dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARYFIANTI NOOR CAHYANI, Ijazah Bidan yang di keluarkan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Surat Keputusan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor: 1289/U.P, Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, Surat Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 863/1639/411.52/1983, Kartu Peserta Taspen, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: 160252112-0599512, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: P2T/2/03.01/02/II/2019, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang yang berbeda nama Pemohon membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan administrasi pemerintahan yang lain;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan persamaan identitas nama KTP Pemohon, Kutipan Akta Nikah Nomor : 39586, Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ERY SOEDEWO, Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SETO ARIWIBOWO, Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARYFIANTI NOOR CAHYANI, Ijazah Bidan yang di keluarkan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Surat Keputusan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor: 1289/U.P, Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, Surat Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 863/1639/411.52/1983, Kartu Peserta Taspen, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: 160252112-0599512, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: P2T/2/03.01/02/II/2019, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada adalah guna kepentingan Pemohon dan anak pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan yang lain;

8. Bahwa untuk persamaan nama Pemohon pada identitas pemohon pada KTP Pemohon, Kutipan Akta Nikah Nomor : 39586, Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ERY SOEDEWO, Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SETO ARIWIBOWO, Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARYFIANTI NOOR CAHYANI, Ijazah Bidan yang di keluarkan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Surat Keputusan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor: 1289/U.P, Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, Surat Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 863/1639/411.52/1983,

Halaman 3 BA Nomor 8//Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Peserta Taspen, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: 160252112-0599512, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: P2T/2/03.01/02/I/2019, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan berkenan menerima, memeriksa serta menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon pada KTP pemohon tertulis, SITI SOEFIATI lahir di Tuban pada tanggal 13 Januari 1948 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39586 tertulis SITI SUPIATI dengan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ERY SOEDEWO dengan Nomor 4797/1973 tertulis SOEFIATIE dengan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SETO ARIWIBOWO dengan Nomor 12772/1980 tertulis SITTI SUFIATI dengan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARYFIANTI NOOR CAHYANI dengan Nomor 8139/1976, Ijazah Bidan yang di keluarkan Dinas Kesehatan Propinsi Djawa Timur, Surat Keputusan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor: 1289/U.P, Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, Surat Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 863/1639/411.52/1983, Kartu Peserta Taspen, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: 160252112-0599512, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: P2T/2/03.01/02/I/2019, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada identitas pemohon tertulis SUFIATI, lahir di Tuban tanggal 13 Januari 1948 adalah orang sama;
3. Menetapkan dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Setelah dibacakan permohonan tersebut selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Untuk menguatkan dan meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi Surat keterangan domisili Nomor 470/046/403.406.11/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama Siti Soefiati, diberi tanda P.1;

Halaman 4 BA Nomor 8//Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, petikan Akta kelahiran Nomor: 4797/1973 tertanggal 26 Juli 1973 atas nama ERY SOEDEWO diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kutipan Akta kelahiran Nomor: 12772/1980 tertanggal 20 Desember 1980 atas nama SETO ARIWIBOWO diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, petikan Akta kelahiran Nomor: 8139/1976 tertanggal 20 September 1976 atas nama ARIFIANTI NOOR CAHYANI diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Idjazah Bidan atas nama SUFIATI tanggal 8 Agustus 1970 diberi tanda P.5;
6. Fotocopi surat keputusan calon pegawai dari dinas kesehatan Jawa Timur atas nama SUFIATI tanggal 17 Maret 1972, diberi tanda P.6;
7. Fotocopi surat usul kenaikan pangkat atas nama SUFIATI tanggal 9 Nopember 1983, diberi tanda P.7;
8. Fotocopi surat kartu Peserta Taspen atas nama SUFIATI tanggal 26 Juni 1990, diberi tanda P.8;
9. Fotocopi surat tanda registrasi bidan nomor 160252112-0599512 tanggal 7 Juni 2013 atas nama SUFIATI, diberi tanda P.9;
10. Fotocopi surat tanda registrasi bidan Nomor P2T/2/03 01/02/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, atas nama SUFIATI, A Md Keb, diberi tanda P.10;
11. Fotocopi surat izin praktek bidan (SIPB) nomor 503.446/0469/III/ SIPB/436.7.2/2019 tanggal 6 Maret 2019 atas nama SUFIATI, A.Md.Keb diberi tanda P.11;
12. Fotocopi ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang, program studi pendidikan Profesi Bidan (Bdn) nomor 2019/08.0059 tanggal 31 Oktober 2020 atas nama SUFIATI, S.ST, diberi tanda P.12;

Halaman 5 BA Nomor 8//Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopi surat nikah nomor 617/29 tanggal 10 Agustus 1972 atas nama Siti Supiati dengan Moch Rifai, diberi tanda P.13;

14. Fotocopi surat pernyataan atas nama SITI SOEFIATI tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda P.14;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P.14 berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dan diteliti sesuai dengan aslinya dalam persidangan, oleh karena itu dianggap alat bukti yang sah dan telah dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat-surat asli yang dipergunakan untuk mencocokkan dikembalikan lagi kepada Pemohon ;

Kemudian untuk menguatkan dan meneguhkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Hartati dan saksi Hj. Fatimah untuk dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap di persidangan saksi pertama yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan mengaku :

N a m a : HARTATI ;

Tempat lahir : Tuban;

Umur/tanggal lahir : 79 tahun / 21 Maret 1945;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Jetis Rt. 01 Rw. 01 Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan;

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga baik hubungan darah yaitu Pemohon adalah adiknya saksi; Atas pertanyaan

Halaman 6 BA Nomor 8//Pdt.P/2024/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Pemohon membenarkan keterangan saksi pertama tersebut;

Saksi lalu bersumpah menurut cara agamanya untuk memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi pertama menerangkan sebagai berikut :

1. Mengapa saksi dihadapkan ke muka persidangan ?

1. Saya dihadirkan sebagai saksi, untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

2. Apa maksud Pemohon menghadap kemuka persidangan

2. Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan persamaan nama karena mana identitas Pemohon pada akte anak Pemohon, ijazah dan akte yang lain namanya berbeda-beda;

3. Siapa nama Pemohon?

3. Pemohon bernama Siti Soefiati;

4. Kapan pemohon lahir?

4. Di Tuban tanggal 13 Januari 1948;

5. Apakah Pemohon sudah menikah?

5. Sudah pada tanggal 10 Agustus 1972;

6. Apakah pemohon dikaruniai keturunan?

6. Ya, sudah tiga orang yaitu : 1. Ery Sadewo 2. Seto Ariwibowo 3. Aryfianti Noor Cahyani;

7. Apakah ada keterangan lagi yang disampaikan dipersidangan ini?

7. Tidak ada sudah cukup;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap di persidangan saksi kedua yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan mengaku :

N a m a : Hj. FATIMAH ;

Tempat lahir : Tuban;

Halaman 7 BA Nomor 8//Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 76 tahun / 10 Desember 1948;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Gang Kauman Nomor 282 Rt. 002/ Rw. 01 Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan;

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga baik hubungan darah yaitu Pemohon adalah adiknya saksi; Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan saksi pertama tersebut;

Saksi lalu bersumpah menurut cara agamanya untuk memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi pertama menerangkan sebagai berikut :

1. Mengapa saksi dihadapkan ke muka persidangan ?

1. Saya dihadirkan sebagai saksi, untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

2. Apa maksud Pemohon menghadap kemuka persidangan

2. Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan persamaan nama karena mana identitas Pemohon pada akte anak Pemohon, ijazah dan akte yang lain namanya berbeda-beda;

**3. Siapa nama Pemohon?**

3. Pemohon bernama Siti Soefiati;

4. Kapan pemohon lahir?

4. Di Tuban tanggal 13 Januari 1948;

5. Apakah Pemohon sudah menikah?

5. Sudah pada tanggal 10 Agustus 1972;

6. Apakah pemohon dikaruniai keturunan?

Halaman 8 BA Nomor 8//Pdt.P/2024/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ya, sudah tiga orang yaitu : 1. Ery Sadewo 2. Seto Ariwibowo 3. Aryfianti Noor Cahyani;

7. Apakah ada keterangan lagi yang disampaikan dipersidangan ini?

7. Tidak ada sudah cukup;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan perkara Pemohon ini sudah selesai, kemudian persidangan dilanjutkan dengan menyusun Penetapan.

Kemudian Hakim menunda dan menetapkan persidangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 10.00 WIB untuk pembacaan Penetapan;

Setelah itu Hakim menjelaskan kepada Pemohon untuk datang menghadap pada persidangan berikutnya pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas, tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini sudah dianggap sebagai panggilan resmi ;

Kemudian persidangan dinyatakan ditutup;

Demikian Berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,  
k i m,

H a

Pariyem, SH  
Tanada,SH.MH

Fredy



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Karya Dharma No. 10, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, pukul 09.00 Wib, dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

N a m a : SITI SOEFIATI;  
Tempat ahir : Tuban, 13 Januari 1948;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pensiunan.

Halaman 10 BA Nomor 8//Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat domosili : Rt.003 Rw. 003 Desa  
Ringinagung Kecamatan Magetan  
Kabupaten Magetan;

Alamat KTP : Tanah Merah Utara 2/12 Rt.  
005/Rw. 009 Kelurahan Tanah Kali  
Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota  
Surabaya;

Pendidikan : S1;

Susunan Persidangan :

FREDY TANADA, SH.MH ----- Hakim ;

PARIYEM, S.H ----- Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk untuk menghadap ke muka sidang ;

Pemohon datang menghadap sendiri;

Hakim menerangkan bahwa sesuai penundaan sidang sebelumnya acaranya adalah pembacaan Penetapan;

Setelah Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dipesidangan, Hakim kemudian membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon pada KTP pemohon tertulis, SITI SOEFIATI lahir di Tuban pada tanggal 13 Januari 1948 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39586 tertulis SITI SUPIATI dengan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ERY SOEDEWO dengan Nomor 4797/1973 tertulis SOEFIATIE dengan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SETO ARIWIBOWO dengan Nomor 12772/1980 tertulis SITI SUFIATI dengan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARYFIANTI NOOR CAHYANI dengan Nomor 8139/1976, Ijazah Bidan yang di keluarkan Dinas Kesehatan Propinsi Djawa Timur, Surat Keputusan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor: 1289/U.P,

Halaman 11 BA Nomor 8//Pdt.P/2024/PN Mgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, Surat Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 863/1639/411.52/1983, Kartu Peserta Taspen, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: 160252112-0599512, Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor: P2T/2/03.01/02/II/2019, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada identitas pemohon tertulis SUFIATI, lahir di Tuban tanggal 13 Januari 1948 adalah orang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Kemudian persidangan dinyatakan ditutup;

Demikian Berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,  
m,

H a k i

Pariyem, SH  
Tanada,SH.MH

Fredy